

Eks Kadis LH Cilegon Divonis 2 Tahun Bui di Kasus Korupsi Depo Sampah



(Sumber: www.news.detik.com)

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang memvonis mantan Kadis Lingkungan Hidup Pemkot Cilegon Ujang Iing dengan vonis selama 2 tahun penjara. Majelis menilai ia terbukti bersalah dalam perkara korupsi pembangunan depo sampah di Kecamatan Purwakarta pada 2019 senilai Rp 934 juta. "Menjatuhkan pidana terdakwa Ujang Iing 2 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan," kata majelis hakim yang dipimpin Slamet Widodo di Pengadilan Tipikor Serang pada Senin (2/1/2023) malam.

Majelis menilai bahwa terdakwa bersalah dalam pengadaan depo sampah dan dinilai gagal total. Terdakwa bersalah sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider penuntut umum. Majelis juga menghukum Ujang dengan uang pengganti Rp 375 juta. Jika tidak dibayar harta benda disita atau pidana selama 1 tahun dan denda 3 bulan.

Terdakwa kedua dalam perkara ini adalah Leo Handoko selaku direktur di PT Bangun Citra Alam. Ia divonis bersalah dan dihukum 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan. Leo juga dihukum dengan uang pengganti Rp 375 juta. Uang titipan dari terdakwa sebagai kerugian negara sebesar Rp 375 digunakan sebagai untuk menutupi kerugian negara¹.

Hal yang memberatkan dalam korupsi² pembangunan depo ini menurut majelis karena kedua terdakwa

¹ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

² Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999).

tidak mendukung program pemerintah. Majelis mempertimbangkan hal yang meringankan yaitu keduanya kooperatif dalam persidangan dan terdakwa kedua yaitu Leo telah mengembalikan uang pengganti.

Di hadapan majelis, vonis yang dibacakan bergantian ini diterima baik oleh terdakwa Ujang Iing dan Leo Handoko. Sementara jaksa penuntut umum mengatakan masih pikir-pikir untuk banding atau tidak. "Menerima yang mulia," kata Ujang dan Leo bergantian.

Sumber Berita

<https://www.news.detik.com/>, Eks Kadis LH Cilegon Divonis 2 Tahun Bui di Kasus Korupsi Depo Sampah , 2 Januari 2023.

Catatan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada:

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pasal 3 menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
4. Pasal 18 Ayat (2) menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
5. Pasal 18 Ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.